



The Role of Law Firms in Ensuring the Suspect's Right to Effective Legal Assistance in Criminal Cases

David Marcel Tarigan¹, Hisar Siregar²

davidmarcel.tarigan@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRACT

The fulfillment of a suspect's right to effective legal assistance is a crucial element in ensuring a fair criminal justice system grounded in human rights protection. In practice, suspects often face an unequal position when dealing with law enforcement authorities, which highlights the importance of professional and continuous legal representation. This article aims to examine the role of law firms in guaranteeing suspects' rights to effective legal assistance in criminal cases and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively through legal reasoning. The discussion reveals that law firms play a strategic role as institutions, media, and service providers that perform legal protection, legal education, defense planning, psychological assistance, supervision of judicial processes, and the pursuit of legal remedies. Nevertheless, the effectiveness of these roles is constrained by structural, institutional, and cultural challenges, including limited access, insufficient resources, external pressures, and a legal culture that does not fully support the role of defense counsel. Therefore, strengthening the institutional capacity of law firms and reforming the criminal justice system are essential steps toward ensuring effective legal assistance and achieving substantive justice for suspects.

Keywords: law firms; effective legal assistance; suspect rights; criminal cases

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme negara dalam menegakkan hukum pidana melalui rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan¹. Setiap tahapan tersebut mengandung potensi pembatasan hak asasi manusia, khususnya terhadap individu yang berstatus sebagai tersangka. Posisi tersangka yang berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan². Prinsip perlindungan hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berkeadilan. Jaminan atas perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap tersangka merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem peradilan pidana suatu negara³.

¹ Mutia Hafina, "PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar Dan Muhammad Aini" 4, no. 7 (2023): 1–24.

² Sitti Aisah Abdullah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab Legal Protection of Suspects Against Arbitrary Treatment in Investigations Through the Right Not to Answer" 6, no. 1 (2024): 122–40.

³ Anom Sutrsino, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025).



Perlindungan hak tersangka dalam sistem hukum Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap pemeriksaan. Bantuan hukum diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu. Kehadiran penasihat hukum menjadi sarana kontrol terhadap proses penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*⁴.

Hak atas bantuan hukum juga diakui secara luas dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. *International Covenant on Civil and Political Rights* menempatkan hak atas bantuan hukum sebagai bagian integral dari hak atas peradilan yang adil. Prinsip tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi harus diberikan secara efektif dan berkualitas. Efektivitas bantuan hukum menuntut keterlibatan aktif penasihat hukum dalam membela kepentingan hukum tersangka. Pemenuhan hak ini menjadi tolok ukur komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Kenyataan praktik menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif masih menghadapi berbagai permasalahan. Akses terhadap bantuan hukum sering kali terbatas, terutama bagi tersangka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah⁵. Kualitas pendampingan hukum dalam perkara pidana juga belum merata, baik dari segi kompetensi maupun intensitas pendampingan. Kondisi tersebut berpotensi menempatkan tersangka dalam posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketidakefektifan bantuan hukum dapat berdampak pada terlanggarnya hak-hak tersangka selama proses peradilan berlangsung.

Dalam konteks tersebut, kantor hukum memiliki peran strategis sebagai institusi profesional yang memberikan jasa bantuan hukum kepada tersangka. Kantor hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh kantor hukum mencakup pemberian nasihat hukum, pendampingan dalam pemeriksaan, serta pembelaan di persidangan⁶. Kualitas peran kantor hukum sangat menentukan efektivitas perlindungan hak tersangka. Profesionalisme dan independensi kantor hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan proses peradilan pidana berjalan secara adil.

Peran kantor hukum dalam menjamin hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif tidak terlepas dari dinamika sistem peradilan pidana itu sendiri. Kantor hukum harus berinteraksi dengan berbagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dalam proses pidana. Situasi tersebut menuntut kemampuan advokat untuk menjalankan fungsi pembelaan secara optimal dalam batasan hukum yang berlaku⁷. Tantangan struktural dan kultural dalam praktik peradilan pidana sering kali memengaruhi ruang gerak kantor

⁴ Fathiyah Rizkiyatun Nisa and Hudi Yusuf, "SELAMA PROSES PENYIDIKAN THE ROLE OF LEGAL COUNSEL IN GUARANTEEING THE RIGHTS OF SUSPECTS DURING THE INVESTIGATION PROCESS," no. November (2025): 9149–60.

⁵ Azizah Nur Nasution, M Eka Putra, and Abd Harris, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia" 4, no. 6 (2024): 2153–62.

⁶ Herry F.D. Tuwaidan Nurhikmah Nachrawy, Joula O. Aguw, "Kajian Tentang Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum Di Kota Manado" 6, no. 2 (2025).

⁷ Khalidan, "Urgensi Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 2 (2025): 1–9.

hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kantor hukum mampu menjalankan perannya secara efektif⁸.

Berbagai kendala juga dihadapi kantor hukum dalam mewujudkan bantuan hukum yang efektif bagi tersangka. Kendala tersebut dapat bersumber dari keterbatasan sumber daya, tekanan eksternal, hingga rendahnya kesadaran hukum tersangka⁹. Sistem pembiayaan bantuan hukum turut memengaruhi kualitas pendampingan yang diberikan. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara tersangka dan aparat penegak hukum sering kali memperberat tugas kantor hukum dalam memberikan pembelaan. Situasi ini menunjukkan adanya masalah hukum yang perlu dikaji secara mendalam¹⁰.

Berdasarkan latar belakang tersebut, isu hukum yang didiskusikan dalam artikel ini berkaitan dengan peran kantor hukum dalam menjamin hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif dalam perkara pidana. Permasalahan utama yang dirumuskan meliputi bagaimana peran kantor hukum dalam menjamin hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif dalam perkara pidana serta kendala apa saja yang dihadapi kantor hukum dalam mewujudkan bantuan hukum yang efektif bagi tersangka. Perumusan masalah ini penting untuk memberikan arah analisis terhadap posisi strategis kantor hukum dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai optimalisasi peran kantor hukum dalam perlindungan hak tersangka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak tersangka atas bantuan hukum dalam perkara pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian bertumpu pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan peran kantor hukum dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami konsep bantuan hukum yang efektif dan kedudukan kantor hukum dalam perspektif teori hukum dan hak asasi manusia. Kombinasi pendekatan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang relevan dengan perlindungan hak tersangka dan bantuan hukum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum guna menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif sesuai dengan permasalahan penelitian.

⁸ Manimbul Aritonang et al., "ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009," *Jurnal Retentum* 7, no. 2 (2025).

⁹ Ramadan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin."

¹⁰ Abdullah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab Legal Protection of Suspects Against Arbitrary Treatment in Investigations Through the Right Not to Answer."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kantor Hukum dalam Menjamin Hak Tersangka atas Bantuan Hukum yang Efektif

Sebagai institusi penyedia jasa hukum profesional, kantor hukum berfungsi sebagai media utama bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana¹¹. Keberadaan institusi ini menjadi pintu masuk bagi tersangka dalam mengakses perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan¹². Melalui layanan yang terstruktur, tersangka memperoleh ruang untuk memahami posisi hukumnya secara lebih jelas. Fungsi tersebut menempatkan kantor hukum sebagai sarana perlindungan awal terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia. Peran institusional ini menegaskan pentingnya keberadaan tempat layanan hukum dalam sistem peradilan pidana¹³.

Dalam praktik konsultasi hukum, ruang layanan advokat menjadi tempat komunikasi yang aman dan rahasia antara penasihat hukum dan tersangka¹⁴. Lingkungan profesional memungkinkan tersangka menyampaikan permasalahan hukum tanpa tekanan dari pihak luar. Kerahasiaan informasi yang dijaga secara ketat menjadi dasar terbentuknya hubungan kepercayaan antara klien dan penasihat hukum. Melalui proses konsultasi tersebut, langkah pembelaan dapat dirancang secara tepat dan terarah. Fungsi ini memperlihatkan peran tempat layanan hukum sebagai media perlindungan kepentingan hukum tersangka¹⁵.

Lembaga jasa hukum juga berperan sebagai sarana edukasi hukum bagi tersangka yang umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai proses pidana¹⁶. Penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta prosedur hukum disampaikan secara sistematis agar mudah dipahami. Pemahaman hukum yang memadai membantu tersangka bersikap lebih rasional dalam menghadapi proses peradilan. Penyampaian informasi hukum yang akurat mencegah terjadinya kesalahan pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan¹⁷. Fungsi edukatif ini memperkuat peran institusi hukum sebagai media pemberdayaan hak tersangka.

Dalam konteks pembelaan, pusat layanan hukum berfungsi sebagai ruang perencanaan strategi penanganan perkara pidana. Analisis berkas perkara, penilaian alat bukti, dan penyusunan argumentasi hukum dilakukan melalui koordinasi internal yang sistematis. Proses tersebut memungkinkan perumusan langkah hukum yang selaras dengan kepentingan tersangka. Lingkungan kerja yang profesional mendukung pengambilan keputusan hukum secara objektif. Peran ini menempatkan institusi jasa hukum sebagai pusat strategis dalam menjamin efektivitas bantuan hukum¹⁸.

¹¹ Fauziah Lubis Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien" 3, no. 3 (2023): 722–36, <https://doi.org/10.47467/elmuutama.v3i3.2930>.

¹² Tri Sudinugraha Sindra Jaya, Nasruddin Bin Idris, "Perancangan Aplikasi Penjadwalan Konsultasi Hukum Berbasis Android (Studi Kasus : Kantor Advokat & Konsultan," 2024, 16–22.

¹³ Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien."

¹⁴ Allysa Dhini Rizalde et al., "Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Informasi Dalam Konteks Digital," 2025, 11017–24.

¹⁵ (Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa dkk, 2025)

¹⁶ Armunanto Hutahaean and Paltiada Saragi, "Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap : Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Critical Analysis of Article 56 of the Criminal Procedure Code : Access to Free Legal Aid for Suspects / Defendants from a Human Rights Perspective" 8, no. 11 (2025): 6886–95, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169>.

¹⁷ Luvi Andiansyah et al., "Peranan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Perlindungan Korban Terhadap Anak Dibawah Umur Meninggal Dikarenakan Keracunan Obat Sirup The Role of Legal Aid Institute (LBH) Lawyers in Protecting Victims of Minors Who Died Due to Syrup Poisoning," 2025, 669–83.

¹⁸ Nisa and Yusuf, "SELAMA PROSES PENYIDIKAN THE ROLE OF LEGAL COUNSEL IN GUARANTEEING THE RIGHTS OF SUSPECTS DURING THE INVESTIGATION PROCESS."

Aspek administratif dalam perkara pidana juga dikelola melalui mekanisme kerja lembaga hukum secara terorganisasi. Penyusunan dokumen hukum, pengajuan permohonan, serta pengelolaan arsip perkara dilakukan secara tertib dan akurat. Pengelolaan administrasi yang baik mencegah terabaikannya hak tersangka akibat kelalaian procedural¹⁹. Keteraturan administrasi menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan pembelaan hukum. Fungsi ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan hukum bergantung pada sistem kerja institusional yang solid.

Selain aspek teknis hukum, tempat layanan advokat turut berperan sebagai ruang pendampingan psikologis bagi tersangka. Tekanan mental yang timbul akibat proses pidana dapat diminimalkan melalui komunikasi yang manusiawi dan profesional. Pendekatan yang empatik membantu tersangka menghadapi proses hukum dengan lebih tenang dan terarah. Kondisi psikologis yang stabil berpengaruh terhadap kualitas kerja sama antara tersangka dan penasihat hukum. Fungsi ini menegaskan dimensi kemanusiaan dalam pemberian bantuan hukum²⁰.

Institusi jasa hukum juga berfungsi sebagai wadah pengembangan profesional bagi para advokat. Diskusi internal, pertukaran gagasan, dan peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan dalam lingkungan kerja tersebut²¹. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak langsung pada mutu layanan bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka. Standar profesional yang terjaga menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya bantuan hukum yang efektif²². Peran ini menunjukkan hubungan erat antara kapasitas institusi dan perlindungan hak tersangka.

Dalam hubungan dengan aparat penegak hukum, lembaga advokasi bertindak sebagai media komunikasi formal yang mewakili kepentingan tersangka. Setiap permohonan, keberatan, dan korespondensi hukum disampaikan melalui mekanisme institusional yang sah. Saluran komunikasi yang terstruktur membantu menjaga posisi tersangka tetap terlindungi secara hukum²³. Peran perantara ini mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih tertib dan transparan. Fungsi tersebut memperkuat posisi institusi hukum sebagai penjaga keseimbangan dalam proses pidana

Akses terhadap keadilan bagi tersangka dari kelompok ekonomi lemah juga difasilitasi melalui peran institusional lembaga jasa hukum. Program bantuan hukum tanpa biaya dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum menjadi sarana pemerataan layanan hukum. Melalui mekanisme tersebut, perlindungan hukum tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Peran ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana. Institusi hukum berfungsi sebagai media distribusi bantuan hukum yang inklusif²⁴.

Fungsi pengawasan terhadap proses peradilan pidana dijalankan melalui kerja sistematis lembaga advokasi. Setiap potensi pelanggaran hak tersangka diidentifikasi dan dianalisis dalam kerangka kerja profesional. Tindak lanjut hukum dirancang sebagai bentuk

¹⁹ Ferdian Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan," 2022, 179–88.

²⁰ Gunawan et al., "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan The Role of Legal Aid for Suspects in the Investigation Process Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum . Bantuan Hukum Bertujuan Untuk."

²¹ Arifin, "Peran Advokat Dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum."

²² Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan."

²³ Ilham Kurniawan Ardi Muhammad Fadhel Febriansyah, Suci Rusma Sari, Hasdi Ade Irawan, "Peran Advokat Dalam Membantu Klien Menghadapi Proses Litigasi Dan Non Litigasi Studi LBH Bhakti Alumni FH UNIB" 2, no. 1 (2025): 398–403.

²⁴ Gunawan et al., "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan The Role of Legal Aid for Suspects in the Investigation Process Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum . Bantuan Hukum Bertujuan Untuk."

koreksi terhadap penyimpangan prosedur. Peran pengawasan ini berkontribusi pada pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Institusi hukum berperan sebagai elemen kontrol dalam sistem peradilan pidana²⁵.

Perencanaan dan pelaksanaan upaya hukum lanjutan juga dipusatkan dalam mekanisme kerja lembaga hukum. Analisis terhadap kemungkinan praperadilan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali dilakukan secara cermat dan terstruktur. Setiap langkah hukum disesuaikan dengan kepentingan dan posisi hukum tersangka. Perencanaan yang matang meningkatkan peluang tercapainya keadilan substantif. Fungsi ini menegaskan peran strategis institusi hukum dalam perlindungan hak tersangka²⁶.

Dalam menghadapi tantangan praktik, lembaga advokasi menjadi ruang pengelolaan risiko hukum dan etika profesi. Independensi, objektivitas, dan integritas advokat dijaga melalui mekanisme internal yang ketat²⁷. Penanganan perkara dilakukan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Pengelolaan etika menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan hukum. Peran ini memperkuat legitimasi institusi hukum dalam sistem peradilan pidana²⁸.

Kantor hukum sebagai institusi, media, dan tempat layanan hukum memiliki peran sentral dalam menjamin hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif. Fungsi perlindungan, pembelaan, edukasi, dan pengawasan dijalankan secara terintegrasi melalui mekanisme kerja institusional. Optimalisasi peran tersebut menentukan kualitas perlindungan hak asasi manusia dalam perkara pidana²⁹. Keberadaan tempat layanan hukum yang profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya peradilan yang adil. Penguatan peran institusional ini menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem peradilan pidana yang bermartabat.

Kendala Kantor Hukum dalam Mewujudkan Bantuan Hukum yang Efektif dalam Perkara Pidana

Upaya mewujudkan bantuan hukum yang efektif dalam perkara pidana tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh kantor hukum sebagai institusi penyedia layanan hukum³⁰. Kedudukan kantor hukum yang berhadapan langsung dengan sistem peradilan pidana menempatkannya dalam situasi yang kompleks. Proses penegakan hukum pidana melibatkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara aparat negara dan tersangka. Kondisi tersebut memengaruhi ruang gerak kantor hukum dalam menjalankan fungsi pembelaan secara optimal. Kendala struktural ini menjadi tantangan awal dalam memastikan perlindungan hak tersangka³¹.

Keterbatasan akses terhadap tersangka sejak tahap awal proses pidana menjadi salah satu kendala utama. Dalam praktik, penasihat hukum sering mengalami hambatan untuk

²⁵ Abdullah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab Legal Protection of Suspects Against Arbitrary Treatment in Investigations Through the Right Not to Answer."

²⁶ Nurhikmah Nachrawy, Joula O. Aguw, "Kajian Tentang Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum Di Kota Manado."

²⁷ Ravi Arda et al., "Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia 1,2,3" 3, no. 1 (2025): 1072–89, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2300>.

²⁸ Vindy Karina Leksono et al., "Menjaga Integritas Aparatur Hukum : Etika Profesi Dalam Pelayanan Publik" 2 (2025): 219–31.

²⁹ Arda et al., "Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia 1,2,3."

³⁰ Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien."

³¹ Nasution, Putra, and Harris, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia."

mendampingi klien sejak tahap penyelidikan atau penyidikan³². Pembatasan waktu, prosedur administratif, dan sikap aparat penegak hukum dapat menghambat intensitas pendampingan. Situasi tersebut berdampak pada berkurangnya efektivitas bantuan hukum yang diberikan. Keterlambatan akses pendampingan berpotensi merugikan posisi hukum tersangka³³.

Kendala lain muncul dalam bentuk keterbatasan akses terhadap informasi dan berkas perkara. Kantor hukum tidak selalu memperoleh salinan dokumen perkara secara lengkap dan tepat waktu. Ketidakefektifan informasi menyulitkan penyusunan strategi pembelaan yang komprehensif. Analisis hukum yang dilakukan menjadi kurang optimal karena terbatasnya data yang tersedia. Kondisi ini menghambat peran kantor hukum dalam memberikan pembelaan yang efektif dan berimbang³⁴.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum yang efektif. Tidak semua kantor hukum memiliki jumlah advokat yang memadai untuk menangani perkara pidana secara intensif³⁵. Beban perkara yang tinggi sering kali tidak sebanding dengan kapasitas tenaga profesional yang tersedia. Kondisi tersebut berpengaruh pada kualitas pendampingan yang diberikan kepada tersangka. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menurunkan intensitas dan kualitas layanan bantuan hukum³⁶.

Keterbatasan sumber daya finansial turut memengaruhi efektivitas bantuan hukum dalam perkara pidana. Penanganan perkara pidana memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari administrasi hingga pembuktian di persidangan. Tersangka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah sering kali tidak mampu membiayai jasa hukum secara optimal. Kantor hukum yang memberikan bantuan hukum pro bono menghadapi keterbatasan pembiayaan operasional. Kondisi ini menjadi kendala serius dalam menjamin keberlanjutan pendampingan hukum yang efektif³⁷.

Tekanan eksternal dan intervensi nonyuridis juga menjadi kendala yang dihadapi kantor hukum dalam menjalankan perannya. Dalam beberapa perkara, advokat menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil perkara. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas pembelaan. Kantor hukum dituntut untuk tetap menjaga integritas profesi di tengah berbagai tekanan. Kendala ini menunjukkan kompleksitas lingkungan kerja dalam perkara pidana³⁸.

Faktor budaya hukum turut memengaruhi efektivitas peran kantor hukum dalam perkara pidana. Persepsi negatif terhadap peran penasihat hukum masih ditemukan dalam praktik peradilan pidana. Advokat kerap dipandang sebagai penghambat proses penegakan hukum, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan³⁹. Pandangan tersebut berdampak pada

³² Dita Rosalia Arini et al., "KEWENANGAN YANG SAMA DENGAN JPU PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA" 5 (2024): 238–47.

³³ Girsang and Esther, "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan."

³⁴ Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan."

³⁵ Teofilus Titus Helmi and Wilma Silalahi, "Empat Milenium Profesi Advokat Dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile" 5, no. 6 (2025): 5368–94.

³⁶ Alya Natasya Setyafadila, Narita Aurelia Ramadanti, and Nur Holis, "Kualitas Profesionalisme Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandung Sebagai Lembaga," 2025, 1–15, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

³⁷ I Putu Rasmadi Arsha Putra I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika, "IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E-BERPADU" 3, no. 5 (2025).

³⁸ Nasution, Putra, and Harris, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia."

³⁹ Sasra et al., "Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara."

kurangnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan kantor hukum. Budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung prinsip peradilan yang adil menjadi kendala tersendiri⁴⁰.

Keterbatasan waktu dalam penanganan perkara pidana juga menjadi tantangan bagi kantor hukum. Tahapan proses pidana yang berjalan cepat sering kali tidak sebanding dengan waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan pembelaan secara matang. Penyusunan strategi hukum, pengumpulan bukti, dan konsultasi dengan klien membutuhkan waktu yang cukup. Keterbatasan waktu dapat mengurangi kualitas analisis dan pembelaan hukum. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas bantuan hukum yang diberikan⁴¹.

Hambatan administratif dan birokratis dalam sistem peradilan pidana turut memengaruhi kinerja kantor hukum. Prosedur yang berbelit dan tidak efisien menyulitkan akses terhadap layanan hukum yang optimal. Proses pengajuan permohonan hukum sering kali memerlukan waktu yang lama dan berlapis. Hambatan tersebut memperlambat upaya perlindungan hak tersangka. Kompleksitas birokrasi menjadi kendala struktural dalam mewujudkan bantuan hukum yang efektif⁴².

Berbagai kendala yang dihadapi kantor hukum dalam mewujudkan bantuan hukum yang efektif menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam peradilan pidana. Kendala tersebut mencakup aspek struktural, kultural, dan institusional yang saling berkaitan. Posisi kantor hukum sebagai penyedia bantuan hukum sering kali berada dalam kondisi yang tidak ideal. Situasi ini menuntut adanya pembenahan sistem peradilan pidana secara menyeluruh⁴³. Pemahaman terhadap kendala tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan upaya peningkatan efektivitas bantuan hukum bagi tersangka.

KESIMPULAN

Kantor hukum memiliki peran sentral sebagai institusi, media, dan tempat layanan hukum dalam menjamin hak tersangka atas bantuan hukum yang efektif dalam perkara pidana. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi perlindungan hukum, edukasi hak tersangka, perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelaan, pengelolaan administrasi perkara, pendampingan psikologis, pengawasan proses peradilan, hingga penggunaan upaya hukum lanjutan secara profesional dan terstruktur. Keberadaan kantor hukum menjadi sarana penting dalam menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, seperti keterbatasan akses, birokrasi, dan relasi kekuasaan dalam sistem peradilan pidana, maupun kendala institusional dan kultural berupa keterbatasan sumber daya, tekanan eksternal, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung peran penasihat hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran kantor hukum memerlukan dukungan sistem peradilan pidana yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak tersangka guna mewujudkan peradilan pidana yang adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sitti Aisah, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, and Yosep Tabilino. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab Legal Protection of Suspects Against Arbitrary Treatment in Investigations Through the Right Not to Answer" 6, no. 1 (2024): 122–

⁴⁰ Arifin, "Peran Advokat Dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum."

⁴¹ Rizalde et al., "Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Informasi Dalam Konteks Digital."

⁴² Hafina, "PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar Dan Muhammad Aini."

⁴³ Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin."

40.

- Andiansyah, Luvi, Nurul Fitria, Hapsari Mamesah, and Hudi Yusuf. "Peranan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Perlindungan Korban Terhadap Anak Dibawah Umur Meninggal Dikarenakan Keracunan Obat Sirup The Role of Legal Aid Institute (LBH) Lawyers in Protecting Victims of Minors Who Died Due to Syrup Poisoning," 2025, 669–83.
- Arda, Ravi, Desi Yanti, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Article Info, Advocate Ethics, Legal Profession, Independent Legal, and Digital Oversight. "Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia 1,2,3" 3, no. 1 (2025): 1072–89. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2300>.
- Arifin, Achmad. "Peran Advokat Dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum" 13, no. 1 (2024): 28–37.
- Arini, Dita Rosalia, Kendala Dan, Hambatan Advokat, Dalam Memperoleh, Dita Rosalia Arini, and Dita Rosalia Arini. "KEWENANGAN YANG SAMA DENGAN JPU PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA" 5 (2024): 238–47.
- Aritonang, Dr. Parulian P. *TRANSFORMASI SISTEM PENUNTUTAN DAN ADVOCAT GENERAAL*, 2024.
- Aritonang, Manimbul, Arifin Sihombing, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Darma Agung, Polda Sumut, Penyidikan Narkotika, and Penegakan Hukum. "ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Retentum* 7, no. 2 (2025).
- Girsang, Fitri Santa, and July Esther. "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan" 06, no. 04 (2025): 1094–1100.
- Gunawan, Febrianto, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, and Soegianto Soegianto. "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan The Role of Legal Aid for Suspects in the Investigation Process Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum . Bantuan Hukum Bertujuan Untuk" 7, no. 3 (2024): 11–12.
- Hafina, Mutia. "PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar Dan Muhammad Aini" 4, no. 7 (2023): 1–24.
- Haniifaa, Anita Nabila, and Tajul Arifin. "Keadilan Hukum Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No . 1688" 9, no. 1688 (2025): 18237–44.
- Helmi, Teofilus Titus, and Wilma Silalahi. "Empat Milenium Profesi Advokat Dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile" 5, no. 6 (2025): 5368–94.
- Hiola, Farhan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, and Kota Gorontalo. "Analisis Aspek Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 1, no. 3 (2023).
- Hutahaean, Armunanto, and Paltiada Saragi. "Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap : Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Critical Analysis of Article 56 of the Criminal Procedure Code : Access to Free Legal Aid for Suspects / Defendants from a Human Rights Perspective" 8, no. 11 (2025): 6886–95. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169>.
- I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika, I Putu Rasmadi Arsha Putra. "IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI E- BERPADU" 3, no. 5 (2025).
- Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa, Talita Adwa Ardelia, Salsabila Nisa Aprilia, Syarah Adilla Imon. "Strategi Komunikasi Advokat Dalam Membangun Kepercayaan Klien:

- Ditinjau Dari Pendekatan Hukum” 2, no. 6 (2025): 238–44.
- Khalidan. “Urgensi Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” 2 (2025): 1–9.
- Leksono, Vindy Karina, Tsabita Az Zahra, Rahma Dhani, and Dian Wijayanti. “Menjaga Integritas Aparatur Hukum : Etika Profesi Dalam Pelayanan Publik” 2 (2025): 219–31.
- Maemanah. “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN : MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN” VIII, no. 2 (2024): 695–704.
- Muhammad Fadhel Febriansyah, Suci Rusma Sari, Hasdi Ade Irawan, Ilham Kurniawan Ardi. “Peran Advokat Dalam Membantu Klien Menghadapi Proses Litigasi Dan Non Litigasi Studi LBH Bhakti Alumni FH UNIB” 2, no. 1 (2025): 398–403.
- Nasution, Azizah Nur, M Eka Putra, and Abd Harris. “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia” 4, no. 6 (2024): 2153–62.
- Nisa, Fathiyah Rizkiyatun, and Hudi Yusuf. “SELAMA PROSES PENYIDIKAN THE ROLE OF LEGAL COUNSEL IN GUARANTEEING THE RIGHTS OF SUSPECTS DURING THE INVESTIGATION PROCESS,” no. November (2025): 9149–60.
- Nurhikmah Nachrawy, Joula O. Aguw, Herry F.D. Tuwaidan. “Kajian Tentang Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum Di Kota Manado” 6, no. 2 (2025).
- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2024).
- Rinaldi, Ferdian. “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan,” 2022, 179–88.
- Rizalde, Allysa Dhini, Abdul Halim Nst, Syerli Zahara, Klara Larasati, Alwi Saparizhan, Muhammad Rama, and Dhanu Jupri. “Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Informasi Dalam Konteks Digital,” 2025, 11017–24.
- Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, Fauziah Lubis. “Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Terhadap Klien” 3, no. 3 (2023): 722–36. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2930>.
- Sasra, Adelia Dara, Alfaning Martina Kharismawati, Muhammad Alldo Hibahtillah, Joytry Ritiau, Benny Sumardiana, and Shofriya Qonitatin Abidah. “Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara” 2, no. 5 (2025): 345–51.
- Setyafadila, Alya Natasya, Narita Aurelia Ramadanti, and Nur Holis. “Kualitas Profesionalisme Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandung Sebagai Lembaga,” 2025, 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Sindra Jaya, Nasruddin Bin Idris, Tri Sudinugraha. “Perancangan Aplikasi Penjadwalan Konsultasi Hukum Berbasis Android (Studi Kasus : Kantor Advokat & Konsultan,” 2024, 16–22.
- Sutrsino, Anom. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025).
- Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi, and Renata Arianingtyas. *MEMBATASI TANPA MELANGGAR*, 2019.